



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181  
Email : [diknas@okutimurkaNb.go.id](mailto:diknas@okutimurkaNb.go.id) dan [okutimur@yahoo.co.id](mailto:okutimur@yahoo.co.id)*

**MARTAPURA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OKU TIMUR  
NOMOR : 421.1/50<sup>D</sup>/V. DISDIK.OT/2017**

**MEMBERIKAN  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKU TIMUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala PAUD Sebiduk Sehaluan Permata Desa Kurungan Nyawa II Kecamatan Buay Madang Nomor : 421.1/62/PAUDSSP/2017 tanggal, 17 Febuari 2017.
- Menimbang** : a) Bahwa PAUD Sebiduk Sehaluan Permata Kecamatan Buay Madang yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;  
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut,perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);  
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,Ogan Komering Ulu Selatan,Kabupaten Ogan Ilir ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
3. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor ; 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor ; 051/0/1/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Kepada :
- |                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| - Nama Lembaga   | : PAUD Sebiduk Sehaluan Permata |
| - Alamat         | :                               |
| - Desa/Kelurahan | : Kurungan Nyawa II             |
| - Kecamatan      | : Buay Madang                   |
| - Kabupaten      | : OKU TIMUR                     |
| - Jenis Kegiatan | : Kelompok Bermain (KB)         |
| - Tahun Berdiri  | : 2 Juli 2012                   |
- : Izin Operasional berlaku mulai tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2019 Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Informal, maka pemberian izin akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Martapura**  
Pada tanggal : 28 Februari 2017

Kepala Dinas

**Drs. M. ALI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19600408 199003 1002